
**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TUNAHAN KECAMATAN KELING
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021**

Suharto^{1✉}, Leli Indriyani²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
email : hartoss@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sehingga mampu menjadikan masyarakatnya mandiri. Dengan adanya program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Namun program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tunahan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator, katalis, fasilitator dan dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan informasi secara langsung mengenai suatu fenomena yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan lingkungan masyarakat. Data dianalisis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pemerintah desa dan masyarakat, observasi lapangan langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa Tunahan dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik walaupun belum maksimal dalam peran katalis, fasilitator, dan dinamisator dalam hal kurangnya perhatian pemerintah desa di ibukota. pendampingan yang diberikan kepada masyarakat, pelaksanaan program pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tunahan kepada masyarakat masih belum intensif, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena desa kurang mampu mempengaruhi atau menggerakkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan. Ada faktor yang menjadi pemicunya yaitu faktor pendukung antara lain kepemimpinan dan kekuatan, faktor keterbatasan, keterbatasan dan penghambat antara lain rendahnya keterampilan dan ketersediaan fasilitas.

Kata Kunci: Peran, Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Community empowerment is a process carried out by the village government in increasing the dignity of the community so that it is able to make the community self-sufficient. With the existence of a program of community empowerment activities carried out by the village government for the community, it is hoped that it can improve the welfare of the community's standard of living and economy. However, the empowerment program implemented by the Tunahan Village government was not optimal. This study aims to find out the role of the village government as a regulator, catalyst, facilitator and dynamist in community empowerment, especially the farming community in Tunahan Village, Keling District, Jepara Regency. This study uses a descriptive qualitative research method, where research is carried out by field research, namely collecting information directly about a phenomenon that actually occurs in society and the community environment. Data were analyzed using in-depth interview techniques with village government and communities, direct field observations, and documentation. The results of this study are that the role of the Tunahan Village Government in community empowerment is quite good even though it is not optimal in the role of a catalyst, facilitator, and dynamicator in terms of the lack of attention from the village government in capital assistance provided to the community, the implementation of training programs provided by the Tunahan Village Government to the community still not intensive, and lack of community participation because the village is less able to influence or mobilize the involvement of community groups in every activity. There are factors that trigger this, namely supporting factors including leadership and strength, limitations, limitations and inhibiting factors including low skills and availability of facilities.

Keywords: *Role, Village Government, and Community Empowermen*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terwujudnya desentralisasi akan memberi kesempatan dan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah (Muhammad Noor2012). Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dengan cara meningkatkan pelayanan, pembinaan pelibatan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Bambang Karsosno dan Amalia Syauket,2021) Pemberdayaan

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan keadaan yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. (Ita Ulumiyah, 2013).

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya membantu terlaksananya pembangunan desa, namun juga menawarkan cara pandang baru bagi masyarakat untuk mengubah wujud desa. Undang-Undang Desa menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama bukan hanya sebagai sasaran dan lebih menekankan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, mereka mampu melakukan perubahan nyata dan mendapatkan kembali harkat dan martabatnya. Sasaran dalam memberdayakan adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik (Suharto, 2018).

Upaya pemerintah di suatu daerah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga setiap daerah memiliki cara tersendiri dan berbeda (Hermawati, 2019). Pemerintah Desa Tunahan telah berupaya membentuk kebijakan dalam memberdayakan masyarakatnya, namun program yang telah dijalankan masih belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan tersebut kurang optimal. Permasalahan yang pertama adalah Kurangnya edukasi dari pemerintah terhadap masyarakatnya, sehingga konsep pemerintah yang diberikan dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat yang belum bisa diterima, banyaknya keluarga prasejahtera, rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang dapat mengakibatkan kurang termanfaatkannya potensi lahan persawahan dan perkebunan karena masyarakat tani di Desa Tunahan hanya membudidayakan jenis tanaman padi dan palawija. Kemudian, hasil produksi pertanian masyarakat tidak

memuaskan atau hanya mencapai kualitas standar, sehingga mempengaruhi pendapatan petani Desa Tunahan.

Selain itu, kurangnya penguasaan teknologi di bidang pertanian. Dari hal tersebut, maka Pemerintah Desa Tunahan memberikan kegiatan pemberdayaan, penyuluhan atau pelatihan serta penambahan kelompok tani di Desa Tunahan dengan tujuan pengetahuan petani menjadi lebih baik sehingga petani mendapatkan hasil panen dengan kualitas baik dan kesejahteraan petani meningkat. Dalam proses pemberdayaan, Kepala Desa Tunahan menyatakan bahwa program yang telah dijalankan masih belum berjalan dengan baik karena beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan tersebut kurang optimal (wawancara, 2022).

Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Tunahan perlu langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan sektor pertanian yang terjadi, Pemerintah Desa Tunahan perlu melakukan perbaikan kebijakan dalam sektor pertanian serta memberdayakan masyarakat terutama pada sektor pertanian untuk kemajuan desa. Dengan demikian, peran pemerintah desa sangat penting dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakatnya, karena hal tersebut dapat berpengaruh dalam meningkatnya taraf hidup dan pendapatan untuk tercapainya kemandirian desa. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Pemberdayaan masyarakat menurut Totok Mardikanto adalah proses peningkatan sikap kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, kebutuhan, dan pilihan mereka, serta untuk berpartisipasi, menawar, mempengaruhi, dan mengelola institusi secara bertanggung jawab untuk perbaikan kehidupan. Kemudian menurut Mardikanto, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sistem pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
2. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program kegiatan untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan.
3. Anggaran, jumlah dana yang dapat diperoleh dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
4. Partisipasi, keikutsertaan jumlah masyarakat atau frekuensi kehadiran setiap masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kemudian, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 3, Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau perangkat desa menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peran pemerintah desa adalah membimbing atau mengarahkan masyarakat menjadi adil serta dapat bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan fisik desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Ryaas Rasyid, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 peran antara lain:

- 1) Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penenrbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberi pedoman

kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

- 2) Peran pemerintah desa sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan proses pembangunan. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan serta mampu mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
- 3) Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa yang bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan.
- 4) Peran pemerintah desa sebagai katalisator, yaitu pemerintah berada diposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang sebenarnya terjadi, yaitu dengan melihat keadaan dan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada teknik yang mengeksplorasi fenomena sosial atau masalah manusia dalam memperoleh informasi serta mengumpulkan data spesifik dari responden.

Dalam penelitian ini analisis datanya dianalisis melalui interpretasi dokumentasi, observasi, dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara akurat dan sistematis. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden dan juga berupa dokumen laporan, buku, artikel, jurnal maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, peraturan serta Undang-Undang Desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tunahan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Desa Tunahan memiliki luas wilayah 871,50 Ha dengan ketinggian desa adalah berupa dataran tinggi yaitu 300,00 meter di atas permukaan air laut, dan suhu rata-rata curah hujan di Desa Tunahan mencapai 66,00 mm sehingga desa ini cocok sebagai tempat pemukiman dan perkebunan. Secara garis besar Desa Tunahan terdiri dari 34 RT/ 10 RW dan 9 dukuh. Berdasarkan sensus penduduk Desa Tunahan pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 8.472 jiwa yang terdiri dari 4.252 laki-laki dan 4.220 perempuan. (Profil Desa Tunahan Tahun 2021)

Tabel 1. Kependudukan Desa Tunahan

Jumlah Kependudukan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
A. Jumlah Penduduk	4252 orang	4220 orang	8472 orang
B. Jumlah Keluarga	2544 KK	255 KK	2799 KK
C. Kepadatan Penduduk	92,26 per KM		

(Sumber: Profil Desa Tunahan Tahun 2021)

Dari data profil Desa Tunahan jumlah total keseluruhan kepala keluarga yang ada di Desa Tunahan diketahui bahwa presentase tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera mencapai sekitar 45%. Kemudian, mata pencaharian penduduk di Desa Tunahan mayoritas adalah petani/ buruh tani dengan jumlah total 1.854 petani dan 1.775 buruh tani. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar lahan penggunaan tanah di Desa Tunahan digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan

Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat

Pemerintah memiliki kewajiban untuk secara berkelanjutan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan kemandirian melalui meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi maupun sosial sehingga masyarakat dapat hidup secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki

peranan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, untuk mengetahui seberapa aktif peran pemerintah desa maka peneliti mendeskripsikan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ryaas Rasyid, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah berperan untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, pemerintah menyusun pedoman dengan menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Pemerintah juga menyusun kebijakan dan rencana seperti program pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tunahan pemerintah desa juga telah melakukan beberapa program pemberdayaan melalui pembentukan organisasi seperti kader-kader masyarakat atau kepengurusan yang membantu tugas dan fungsi suatu organisasi. Pembuatan kebijakan yang mampu mempengaruhi semua aspek adalah salah satu bagian yang paling dirasakan dari peran pemerintah. Terdapat Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat”. Kemudian “Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan dipilih oleh desa untuk mengembangkan dan menggerakkan partisipasi, swadaya, dan goyong royong di lingkungan masyarakat”.

Dari pernyataan tersebut maka Pemerintah Desa Tunahan melakukan pembentukan kelompok masyarakat yang bertujuan mewujudkan dan tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat di Desa Tunahan dilaksanakan secara keseluruhan dengan adanya pembentukan kelompok organisasi masyarakat mulai dari generasi muda hingga dewasa. Seperti

generasi muda di Desa Tunahan juga diberi arahan untuk dapat membantu untuk memajukan dan membangun desa yang belum terakomodir dengan baik. Dalam hal tersebut maka terbentuknya organisasi Karang Taruna untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama pada generasi muda di Desa Tunahan dan mampu mengembangkan potensi seperti kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

Ditingkat pertanian, peraturan pemerintah berpengaruh terhadap upaya pengendalian kegiatan pertanian masyarakat dan mengembangkan inovasi baru dibidang pertanian. Dengan terbentuknya organisasi/kelompok seperti Gapoktan serta kelompok tani dan KWT (Kelompok Tani Wanita) di Desa Tunahan diharapkan mampu membantu meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha masyarakat dengan melakukan perlindungan petani melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian, modal, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat khususnya petani di Desa Tunahan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan usaha tani, memajukan pola pikir para petani serta memperkuat kelompok tani agar mandiri dan mempunyai daya saing tinggi dalam usaha taninya. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Pemberdayaan petani dan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan untuk melaksanakan usaha tani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem sarana pemasaran hasil produksi, jaminan luasan lahan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan pertanian dan nelayan. Kemudian pada Pasal 46 yang menyatakan bahwa “Pemerintah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya

kelembagaan petani yang terdiri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan asosiasi komoditas pertanian. Dari pernyataan tersebut maka Pemerintah Desa Tunahan melakukan pemberdayaan dengan terbentuknya organisasi masyarakat seperti kelompok tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) maupun KWT (Kelompok Tani Wanita) serta pemberian pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penguatan kelembagaan petani, serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian. (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017)

Pemberian penyuluhan dan palatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memberdayakan petani di Desa Tunahan. Gapoktan dibentuk dari beberapa gabungan kelompok tani yang bekerjasama untuk mempermudah dalam mengkoordinir pertanian serta memperkuat kelembagaan petani yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani dapat sesuai dengan tujuan seperti meningkatkan kemampuan usaha dan perekonomian para petani. Pembentukan kelompok tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian. Namun untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah masih dirasakan sulit oleh masyarakat dikarenakan belum adanya aturan dan arahan dari pemerintah tersebut. Masyarakat hanya akan bisa mendapatkan bentuk bantuan dari pemerintah desa ketika mereka menyampaikan atau menyalurkan pendapat maupun keinginan mereka untuk bisa disalurkan ke pemerintah daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan di Desa Tunahan cukup baik karena Pemerintah Desa Tunahan telah berupaya melakukan pembentukan organisasi masayarakan yang merupakan

salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat Desa Tunahan untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan melalui kebijakan program maupun kegiatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat. Namun, karena belum adanya peraturan secara tegas dan jelas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Tunahan membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan peraturan yang berpihak kepada masyarakat agar dapat mensejahterakan masyarakatnya khususnya petani di Desa Tunahan

2. Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Potensi desa dapat lebih cepat berkembang ketika pemerintah berperan sebagai katalisator pemerintah desa. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa untuk mengenali dan secara proaktif mengkoordinasikan faktor- faktor yang dapat mempengaruhi laju pembangunan. Pemerintah juga harus mendorong keterlibatan pihak lain yang kompeten dalam penciptaan infrastruktur dan fasilitas pembangunan, seperti swasta dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memaksimalkan fungsinya sebagai katalisator. Kesiapan pemerintah desa untuk memberikan modal bagi kelompok juga menjadi poin penting yang harus dilakukan.

Peran pemerintah dalam bantuan modal adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan upaya peningkatan kualitas hidup atau kemakmuran masyarakat melalui bidang pembangunan, kegiatan kemasyarakatan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Pemerintah Desa Tunahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dibantu oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah yang memiliki kewenangan dan mengatur suatu wilayah, melaksanakan dan memberikan pelatihan,

fasilitas berupa sarana dan prasarana serta persediaan modal untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Pemerintah Desa Tunahan melalui Dinas Pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil pertanian di suatu daerah merupakan hal yang sangat diharapkan dalam kegiatan produksi pertanian yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas bertani serta adanya berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Bantuan modal pertanian seperti penggunaan dana dan alat mesin pertanian sangat dibutuhkan masyarakat untuk memudahkan berjalannya proses produksi sampai pasca produksi sehingga hasil pertanian dapat meningkat. Dari pernyataan Bapak Marilan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Tunahan jarang mendapatkan dana dari Pemerintah Daerah. Adanya pelaksanaan bantuan dilakukan setahun sekali ketika memasuki musim tanam serta bantuan tersebut diberikan oleh Dinas Kabupaten Jepara diberikan kepada desa untuk bisa dikelola oleh gapoktan yang pada akhirnya diberikan ke setiap kelompok tani Desa Tunahan dan digunakan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di sektor pertanian.

3. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan pelaksana kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat atau agen perubahan (seseorang atas nama pemerintah) untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam mengambil inovasi. (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto). Kegiatan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah maupun lembaga pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat mampu memiliki rasa ingin tahu dan mampu menampung inovasi demi terwujudnya peningkatan produktivitas serta pendapatan usaha sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai fasilitator, pemerintah desa

memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana dengan memberikan pendanaan atau permodalan serta pemberian pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan kepada masyarakat.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan dilaksanakan melalui pemberian fasilitas untuk kegiatan pembangunan desa. Seperti pemberian modal bantuan, pelatihan keterampilan, UMKM, dari pemberdayaan untuk merias, dan masak. Kemudian untuk menjamin kenyamanan masyarakat khususnya petani dalam mengelola lahan sawah, Pemerintah Desa Tunahan telah memberikan fasilitas sarana pertanian berupa hand traktor. Pemberian bantuan tersebut adalah hibah atau pemberian bantuan dari Dinas Pertanian Jepara kepada Pemerintah Desa Tunahan yang kemudian akan disalurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bersamaan dengan pemberian alat pertanian juga diadakan pelatihan pembuatan bibit untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah warga seperti tomat, cabai, dll.

Fasilitator adalah seseorang yang berperan membantu agar masyarakat menemukan sendiri atau mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan atau pelatihan (Edi Suharto,2005). Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana dengan memberikan pendampingan melalui pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat. Seperti dalam pemberian alat mesin (hand traktor) kepada masyarakat yang dapat menjadikan fasilitas sarana pertanian cukup memadai, namun dengan banyaknya masyarakat atau petani yang masih merasa kesulitan dan belum bisa menggunakan alat tersebut menjadikan peran Pemerintah Desa Tunahan sebagai fasilitator masih belum bisa dikatakan baik karena dari Pemerintah Desa Tunahan hanya menyalurkan bantuan dari

Dinas Pertanian maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat tanpa memberikan arahan maupun panduan kepada masyarakat mengenai apa saja yang harus dilakukan. Kemudian seperti halnya pemberian bantuan yang ada tidak diberikan secara merata terhadap semua kelompok tani serta pemberian bibit dengan kualitas yang kurang baik sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.

4. Pemerintah Desa Sebagai Dinamistaor

Dalam rangka mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah, maka peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan keterlibatan masyarakat apabila terjadi hambatan dalam proses pembangunan. Sebagai penggerak, pemerintah berkontribusi dengan memberikan bimbingan atau arahan yang luas dan efektif kepada masyarakat, dan hal tersebut membutuhkan pengarahan serta bimbingan atau pedoman. Pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat melalui tim penyuluh dan organisasi tertentu.

Pemerintah desa bergerak membangun kegiatan pertanian di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi lingkungannya sendiri. Peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan motivasi dan bimbingan untuk mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, sehingga mampu memperbaiki atau mengubah lingkungan serta mutu hidup masyarakat kearah yang lebih baik yaitu kelompok tani yang mandiri dan mampu bersaing di dunia pasar. Untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan, pemerintah desa harus mampu menjadikan dirinya untuk terus aktif bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. pemerintah sebagai dinamisator telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberhasilan dari aktivitas masyarakat yang ada di Desa Tunahan khususnya di bidang pertanian yaitu dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa

Kelompok Tani dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Kemudian dipertemuan musyawarah anggota kelompok tani memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar aktivitas pertanian kelompok tani bisa berjalan baik. Pembentukan kelompok tani tidak dipisahkan sesuai dengan keperluan petani. Namun sangat disayangkan bahwa beberapa bantuan yang diberikan Pemerintah Desa Tunahan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani serta tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di desa atau pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan sasaran sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tunahan

Pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tunahan dilakukan dengan mendampingi masyarakatnya agar berdaya. Hal tersebut adalah strategi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tunahan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Desa Tunahan sendiri dan Pemerintah

Pemerintah Desa Tunahan telah berupaya mendukung pengembangan kegiatan/pelatihan dengan menyediakan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Walaupun dari pihak pemerintah desa memberikan anggaran dengan jumlah yang terbatas di setiap program, Pemerintah Desa Tunahan tetap mengupayakan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui organisasi masyarakat dapat tercukupi sehingga mampu mendorong keberhasilan pemberdayaan. Dan setiap organisasi dituntut untuk bisa memaksimalkan apa yang yang di sediakan oleh pemerintah desa agar bisa tercukupi dalam setiap program kegiatan. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi melalui beberapa organisasi

tersebut masyarakat diharapkan mampu mengembangkan diri. Melalui strategi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui organisasi atau kelompok di Desa Tunahan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai keberhasilan dan dapat memajukan program pemberdayaan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa Tunahan.

Pemerintah Desa Tunahan mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat Desa Tunahan. Dalam kegiatan pemberdayaan dengan memberikan penyuluhan/pelatihan yang dilakukan Pemerintah Desa Tunahan terhadap masyarakat yang menghadirkan beberapa tokoh. Keterampilan dalam mengelola sektor pertanian yang dilakukan petani Desa Tunahan masih sangat kurang, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat petani di Desa Tunahan yang masih menggunakan cara tradisional daripada cara modern dalam bertani. Tingkat keterampilan masyarakat petani di Desa Tunahan dalam sektor pertanian masih belum optimal. Hal tersebut diketahui dari peran pemerintah yang belum bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berubah dan memperbaiki diri.

Dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tunahan, tentunya harus didukung dengan alat maupun fasilitas yang memadai dengan dapat menunjang kelancaran suatu kegiatan seperti pertemuan atau rapat desa serta kegiatan penyuluhan. Fasilitas tersebut antara lain papan tulis, LCD, proyektor, materi penyuluhan, dan ketersediaan tempat duduk untuk pertemuan dan pelatihan/penyuluhan.

Keterbatasan fasilitas karena peralatan yang belum dimiliki membuat pemerintah desa hanya bisa menyediakan fasilitas dengan jumlah yang terbatas untuk mendukung selama kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diadakan di Desa Tunahan. Namun, dengan

kurangnya fasilitas tersebut pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pelatihan terus berjalan dengan baik. Dengan penggunaan peralatan yang dipinjam dari masyarakat yang sudah memiliki alat unggulan dapat menunjukkan bahwa kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang untuk meningkatkan pelatihan dan kegiatan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan empat indikator peran pemerintah desa menurut Ryaas Rasyid yang telah peneliti kaji dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : Peran Pemerintah Desa Tunahan dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, walaupun kurang maksimal pada peran katalisator, fasilitator, dan dinamisator. Perhatian Pemerintah desa dalam bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat masih kurang. Pelaksanaan program pelatihan yang diberikan Pemerintah Desa Tunahan kepada masyarakat masih kurang intensif, dan kurangnya partisipasi masyarakat karena Pemerintah Desa kurang bisa mempengaruhi atau menggerakkan keterlibatan kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Tunahan yaitu (1) kepemimpinan dan kekuasaan, (2) anggaran, dan (3) partisipasi. Sedangkan dalam faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tunahan yaitu rendahnya keterampilan dan ketersediaan fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di Desa Tunahan yang menyebabkan program pemberdayaan menjadi terhambat

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Noor, "Memahami Desentralisasi Indonesia", Yogyakarta: Interpena, 2012
- Bambang Karsosno dan Amalia Syauket, "Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi", Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021
- Ita Ulumiyah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)", Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, 2013
- Suharto, Suharto "Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Jawa Tengah", Jurnal Sosio Dialektika, Vol. 3 No.2, 2018
- Hermawati, "Peran Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau", Skripsi, IAIN Palopo, Palopo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik", Bandung: Alfabeta, 2017
- Eliana, Sari, "Modul Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)", Jayabaya University Press, Jakarta, 2006
- Hutahaean, Wendy Sepmady, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, Ahlimedia Press, Malang, 2021
- Karsono, Bambang, dan Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Ubhara Jaya Press, Jawa Barat, 2021
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1996

Noor, Muhammad, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena, Yogyakarta, 2012

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Surakarta, 2014

Profil Desa Tunahan Tahun 2021

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Sumaryadi, Nyoman I, *Evektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra

Utama, Jakarta, 2005

Hermawati, Peran Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Lumbewe Kecamatan Burau, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Palopo, 2019

Ulumiyah, Ita, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Profil Desa Tunahan Tahun 2021

<http://tunahan.jepara.go.id/index.php/artikel/2014/4/30/karang-tarunadiakses> pada tanggal 1 April 2023.

Kaswoto Biantoro, Kepala Desa Tunahan. Wawancara, tanggal 9 April 2022, jam 10.00-13.00 WIB

Masruri, Staf Seksi Pelayanan Desa Tunahan, Wawancara, tanggal 5 Desember 2022, jam 10.30 -11.15 WIB